

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara naluriah manusia memiliki kecenderungan untuk hidup bersama dengan seseorang dalam ikatan perkawinan. Perkawinan adalah salah satu sunnahtullah yang berlaku pada semua mahluk Allah Swt. Perkawinan adalah menjadi salah satu jalan untuk menunaikan hasrat setiap insan. Tentunya, manusia diciptakan Allah sebagai mahluk yang sempurna. Kitab suci mengajarkan dan menuntun bagaimana melakukan perkawinan sebagai suatu kebaikan yang harus dilakukan oleh manusia¹.

Perkawinan ialah melakukan suatu akad untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan bertujuan untuk menghalalkan hubungan antara kedua belah pihak, dengan sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang².

Manusia sebagai makhluk sosial yang diciptakan Allah untuk hidup berpasang pasangan, saling mengisi dan bekerja sama antar yang

¹Setyaningsih Dan Gratika Aline, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Depok: Pt Rajawali Buana Pusaka, 2021), Cetakan Pertama, h. 6

² Nurhadi Dan Gadapi Muammar, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bogor: Guepedia , 2020), h. 17.

lainnya yang diwujudkan dalam perkawinan. Perkawinan merupakan satu kesatuan sosial yang dibentuk oleh konstruksi sosial yang umumnya dianggap sebagai kesatuan yang utuh. Perkawinan sebagai cikal bakal keluarga memiliki peranan penting dalam kontribusi pembangunan bangsa. Dalam hal ini, pembangunan bangsa harus dimulai dari keluarga, karena keluarga adalah tempat pembentukan peran, nilai, sikap dan perilaku masyarakat.³

Didalam kehidupan ini sebagai manusia menginginkan berbagai kebutuhan, begitu juga dengan kebutuhan biologis yang harus terpenuhi. Islam sendiri sebagai agama yang rahmatan lil ‘alamin telah memberikan ketentuan bahwa satu-satunya cara agar kebutuhan itu terpenuhi yaitu dengan pernikahan.⁴

Dalam pernikahan diperlukan kesiapan yaitu sepenuhnya siap untuk bertanggung jawab dalam komitmen pernikahan⁵ Mewujudkan pernikahan bukan hanya sekedar menikah saja akan tetapi harus penuh dengan kesiapan. Adanya kesiapan lahir dan batin, serta kesiapan fisik

³ Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan Antar Negara, Agama, Dan Perempuan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018) , Cetakan Pertama, h. 6

⁴ Ahmad Atabik Dan Khoridotul Mudhiiah, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam Vol 5 No. 2 (Desember 2014) h. 287.

⁵ Euis Sunarti, Dkk, *Kesiapan Menikah Dan Pemenuhan Tugas Keluarga Pada Keluarga Dengan Anak Usia Prasekolah*, Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen Vol 5 No. 2 (Agustus 2012) h. 110.

dan mental pada laki-laki maupun perempuan, karena dengan adanya kesiapan itu memberikan pengaruh atau dampak yang baik dalam kehidupan rumah tangga. Akan tetapi seiring berjalannya perkembangan zaman banyak orang yang memilih untuk hidup dalam kesendirian atau membujang, sedangkan dilihat dari segi materi, fisik maupun usianya yang sudah seharusnya menikah, hal itu terjadi karena adanya beberapa faktor yang melatarbelakangi mereka memilih untuk hidup membujang.

Setiap manusia yang sudah memenuhi syarat, pantas dan sudah mampu melaksanakan sunnah nabi yaitu untuk menikah, sebaiknya ia untuk segera menikah. Karena perkawinan merupakan salah satu usaha untuk memelihara kemuliaan keturunan serta memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, kebahagiaan yang hakiki, saling cinta dan mencintai yang menumbuhkan kasihsayang dan kedamaian untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang penuh barakah, serta menjaga kita dalam melakukan hal-hal yang diharamkan Islam seperti berzina.

Dibalik anjuran untuk menikah, pastil ada hikmah yang bisa diambil. Diantaranya yaitu agar bisa menghindari mata dari segala hal yang tidak di syari'atkan Islam dan menjaga kehormatan diri dari

kerusakan seksual. Islam memberikan perhatian besar terhadap pembentukan keluarga hingga dalam pernikahan tercapai *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

Ada banyak sekali permasalahan mengenai penundaan pernikahan yang kerap terjadi di tengah-tengah masyarakat yang belum banyak dibahas dan diteliti. Seperti halnya yang terjadi pada pemuda Desa Citeureup, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, hidup membujang semata-mata bukan dilakukan dengan kesengajaan melainkan pilihan untuk menghindarinya, dengan berbagai alasan. Sedangkan jika kita lihat dari segi kesanggupan mereka untuk membina rumah tangga telah mampu untuk melaksanakannya.

Permasalahan *tabattul* (membujang) yang terjadi di Desa Citeureup ada yang membujang sampai umurnya 40 tahun keatas. Hingga saat ini terdapat 6 pemuda yang berumur 35 sampai 40 tahun keatas yang belum juga menikah. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang dalam hidup membujang di Desa Citeureup, Kecamatan Panimbang, Setiap individu memiliki alasan tersendiri dalam memilih hidup membujang dan alasan tersebutlah yang akan menetapkan hukum yang berbeda.

Dalam masyarakat sendiri terhadap *tabattul* (membujang) memang banyak yang mengabaikan serta menganggap sebagai masalah biasa. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan judul skripsi “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Tabattul* (Hidup Membujang) (Studi Kasus Di Desa Citeureup Kecamatan Panimbang)**”

B. Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada pembahasan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa Saja Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Hidup Membujang Yang Terjadi Di Desa Citeureup Kecamatan Panimbang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hidup Membujang Yang Terjadi Di Desa Citeureup Kecamatan Panimbang?

C. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini yaitu pada faktor-faktor yang terjadi pada para bujang sehingga menunda pernikahan atau menghindari pernikahan yang dilihat dari sudut pandang hukum Islam.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Apa Saja Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Hidup Membujang Yang Terjadi Di Desa Citeureup Kecamatan Panimbang
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hidup Membujang Yang Terjadi Di Desa Citeureup Kecamatan Panimbang

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan dan dapat memberikan manfaat dalam tambahan informasi bagi akademisi maupun pihak yang lainnya, tentang perkawinan khususnya dalam hal anjuran untuk menikah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharap dapat memberikan masukan dan saran yang bermanfaat, sebagai bahan acuan dan pertimbangan bagi masyarakat dalam menghadapi kasus hidup membujang.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penulis menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan skripsi ini sebagai berikut yaitu :

1. Fitria Stephany Tahir dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Tentang Hidup Membujang Karena Keterbatasan Ekonomi”. Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2010. Penelitian ini hanya memfokuskan hanya pada hukum seseorang yang hidup membujang karena keterbatasan ekonomi dan dampaknya. Sedangkan dalam skripsi ini bukan hanya dalam aspek ekonominya saja dan pada skripsi ini memfokuskan pada pandangan hukum Islam tentang tabattul (hidup membujang) beserta faktor terjadinya hidup membujang.⁶
2. Reno Dwi Anggara Dengan Judul “ Tabattul (Membujang) Dalam Perspektif Maqashid Asy Syari’Ah (Studi Kasus Di Komplek Perumahan Gunung Madu Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah)”Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2021. Pada skripsi ini membahas penyebab terjadinya tabattul yang

⁶Fitria Stephany Tahir (106044101397) skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Hidup Membujang Karena Keterbatasan Ekonomi*” Tahun 2010.<https://bit.ly/3S67ilt>

dilihat dari pandangan maqashid asy syari'ah saja, sedangkan peneliti membahasnya dalam pandangan hukum Islam.⁷

3. Zamrotun Khumayoh “Kajian Tabattul Dalam Perspektif Al-Quran Dan Injil” Jurusan Ilmu Al-Quran Dan Tafsir” Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2022. Pada skripsi ini memfokuskan pada konsep tabattul dalam al-quran dan kitab injil sedangkan peneliti membahasnya dalam pandangan hukum Islam.⁸

G. Kerangka pemikiran

Pernikahan merupakan sunnah nabi yang sangat dianjurkan pelaksanaannya bagi umat Islam. Hal tersebut adalah suatu peristiwa yang fitrah, dan sarana paling agung dalam memelihara keturunan dan memperkuat antar hubungan antar sesama manusia yang menjadi sebab terjaminnya ketenangan cinta dan kasih sayang.

UU No 16 Tahun 2019 Pasal 1 tentang perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan

⁷Reno Dwi Anggara 1621010105 skripsi “*Tabattul (Membujang) Dalam Perspektif Maqashid Asy Syari’Ah (Studi Kasus Di Komplek Perumahan Gunung Madu Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah)*” Tahun 2021. <http://repository.radenintan.ac.id/18300/>

⁸Zamrotun Khumayoh (1831030143) skripsi “Kajian Tabattul Dalam Perspektif Al-Quran Dan Injil” Jurusan Ilmu Al-Quran Dan Tafsir” Tahun 2022. <http://repository.radenintan.ac.id/22053/>

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa”⁹.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menyatakan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”¹⁰.

Menikah merupakan berkumpul atau bersatunya dua lawan jenis (laki-laki dan perempuan) bukan mahram, untuk membangun sebuah keluarga yang didasarkan atas ketetapan atau peraturan syariat. Artinya, orang yang menikah dituntut untuk mematuhi dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Sebab, melaksanakan hukum Islam merupakan bagian dari menaati perintah Allah Swt.¹¹

Didalam kehidupan ini sebagai manusia menginginkan berbagai kebutuhan, begitu juga dengan kebutuhan biologis yang harus terpenuhi. Seorang laki-laki yang membujang harus menanggung beban syahwat yang sangat berat. Apalagi pada masa seperti sekarang ini,

⁹ Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

¹⁰ Kementerian agama RI. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA Dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* 2018, h.5.

¹¹ Rizem Aized, *Bismillah; Kami Menikah...* h. 14.

ketika hampir segala hal memanfaatkan gejolak syahwat untuk mencapai keinginannya.

Membujang atau *Tabattul* merupakan memisahkan dari segala sesuatu untuk fokus beribadah kepada Allah SWT. Ada pula yang mendefinisikannya sebagai perbuatan menjauhi manusia lain, tidak bersosialisasi, tidak berhubungan seksual, menempuh cara hidup layaknya biarawan dan tidak menikah. Adapun alasan-alasan syariat yang membolehkan seseorang tidak menikah, di antaranya, ialah karena menikah akan menghambat menuntut ilmu demi kemaslahatan orang banyak, menikah akan menghalangi seseorang dalam beribadah, memiliki penyakit lemah syahwat, impotensi, dan lainnya. Dengan demikian, di luar alasan-alasan tersebut, maka menikah hukumnya adalah sunnah hingga wajib¹².

Hukum menikah bisa wajib, bagi mereka yang sudah siap dan mampu baik lahir maupun bathin, sehingga kalau tidak menikah, ia akan terjerumus kepada perbuatan zina. Tidak ada cara lain untuk menjaganya kecuali dengan jalan menikah. Dalam kaidah Ushuliyah dikatakan:

¹²Rizem Aized, *Bismillah ; Kami Menikah*, (Yogyakarta: Diva Pres, 2018), Cetakan Pertama, h. 67.

مَا لَا يَتَمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

"Sesuatu yang tidak menyebabkan terpenuhinya sesuatu yang wajib kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib hukumnya".

Nikah juga hukumnya bisa sunnah, bagi mereka yang syahwatnya sudah menggebu akan tetapi masih besar kemungkinan seandainya belum menikah pun, ia masih dapat menjaga diri dari perbuatan zina. Untuk kondisi seperti ini, nikah hukumnya sunnah saja.

Nikah juga bisa haram bagi orang yang belum siap menikah, baik secara lahir (menafkahi) maupun secara bathin (berhubungan badan) sehingga kalau dipaksakan menikah, si perempuan akan menderita baik lahirnya maupun bathinnya. Atau, nikah juga bisa menjadi haram, bagi orang yang bermaksud jahat dengan nikahnya itu, misalnya ingin menyakiti perempuan dan keluarganya atau karena balas dendam dan sebagainya.

Nikah juga bisa makruh, bagi orang yang kondisinya seperti disebutkan diatas, akan tetapi tidak menimbulkan madhurat bagi si isteri. Jadi, apabila ia menikah, si isteri tidak merasakan dampak negatif yang sangat besar. Untuk orang seperti ini, sebaiknya jangan dahulu menikah, dan walaupun mau menikah, maka hukumnya makruh saja.¹³

¹³ Ridwan Hasbi, "Elastisitas Hukum Nikah Dalam Perspektif Hadits" *Jurnal Ushuluddin*, Vol XVII No 1 (Januari, 2011) h. 35

Dari paparan diatas hukum menikah berbeda-beda yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi orang yang melaksanakannya. Rasulullah SAW menganjur untuk melaksanakan pernikahan sebagai sunnahnya, tidak ingin menjadikan pernikahan sebagai masalah, melainkan sebagai penyelesaian persoalan. Bahwa pernikahan adalah bukan sebuah beban melainkan tuntunan fitrah yang harus dipenuhi. Seperti kebutuhan kita terhadap makan dan minum, maka manusia juga butuh untuk menikah.

Menikah merupakan jenjang yang harus dilalui dalam kondisi apapun dan bagaimanapun. Ia adalah sunnatullah yang tidak mungkin diganti dengan cara apapun. Bila Rasulullah SAW menganjurkan agar berpuasa, itu hanyalah solusi sementara, ketika kondisi memang benar-benar tidak memungkinkan. Tetapi dalam kondisi normal, sebenarnya tidak ada alasan yang bisa dijadikan pijakan untuk menunda pernikahan.

H. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu menggunakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

1. Jenis penelitian dan pendekatan

Pada penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan penelitian sesuai persoalan dengan fakta yang ada dimasyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu dengan mendasarkan pada norma-norma agama atau hukum Islam, kemudian menentukan masalah yang diteliti baik atau buruk, boleh atau tidak boleh, dan lain sebagainya.

2. Penentuan wilayah penelitian

Wilayah yang akan penulis teliti yaitu di Desa Citeureup Kecamatan Panimbang, hal ini karena di Desa Citeureup terdapat beberapa lelaki yang belum menikah atau membujang dan jika dilihat secara lahir dan bantupun sebagian dari mereka bisa dikatakan sudah mampu untuk membina rumah tangga.

3. Sumber data

- a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumbernya, baik melalui wawancara, laporan atau dalam bentuk dokumen kemudian di olah oleh peneliti. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu melalui

wawancara dengan pelaku yang hidup membujang di wilayah Desa Citeureup Kecamatan Panimbang.

b. Sumber data skunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh oleh peneliti dari berbagai sumber literatur, baik dari jurnal, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang akan diangkat oleh peneliti dan karya tulis ilmiah lainnya.

4. Teknik pengumpulan data

- a. Melakukan observasi dapat dilakukan secara partisipatif ataupun nonpartisipatif. Dalam observasi partisipatif (participatory observation) pengamat ikut serta dalam kegiatan yang sedang berlangsung, dan mengambil bagian dalam situasi dari orang-orang yang diobservasi. Dalam observasi nonpartisipatif (nonparticipatory observation) pengamat tidak ikut serta dalam situasi kehidupan yang diobservasi, hanya berperan mengamati saja.¹⁴ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi non partisipatif yaitu tidak mengambil bagian secara langsung dari situasi kehidupan yang diobservasi, hanya sebatas sebagai pengamat.

¹⁴ Hardani, dkk., (ed.) *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020), cetakan pertama, h. 124-125.

- b. Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁵ Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan wawancara tidak terstruktur yaitu peneliti melakukan wawancara bebas, atau peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis.
 - c. Dokumentasi yaitu cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen, data yang ada di desa, buku, serta berupa berkas-berkas yang berhubungan dengan problematika yang akan diteliti.
5. Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan

¹⁵ Hardani, dkk., (ed.) *Metode Penelitian...* h. 137.

sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat simpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain¹⁶.

Dalam penelitian ini data yang diperoleh menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data terkumpul oleh penulis, selanjutnya penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar dan dapat dipahami kesimpulan akhirnya terkait *tabattul* (hidup membujang) yang ada dalam masyarakat Desa Citeureup Kecamatan Panimbang menurut hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan masalah yang menjadi landasan dalam penulisan skripsi ini, maka perlu disusun secara sistematis sesuai tata urutan pembahasan. Semuanya akan dijabarkan dalam lima bab, yaitu:

BAB I :Membahas tentang pendahuluan yang melatarbelakangi masalah tersebut diangkat dan metode-metode yang akan dipakai. Bab pertama terdiri dari beberapa sub diantaranya ; Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian,

¹⁶ Hardani, dkk., (ed.) *Metode Penelitian...* h. 162

Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penelitian.

BAB II : Membahas tentang tinjauan umum tentang Kondisi objektif Desa Citeureup Kecamatan Panimbang.

BAB III : Membahas tentang tinjauan umum terkait pernikahan, dengan sub bahasan hukum menikah, tujuan menikah, hikmah pernikahan, anjuran menikah. Dan *Tabattul* (Hidup Membujang) dengan sub bahasan faktor-faktor hidup membujang dan dampak hidup membujang

BAB IV : Berisi hasil penelitian terhadap faktor-faktor yang menyebabkan para lelaki yang memilih untuk tidak menikah di Desa Citeureup Kecamatan Panimbang, dan Tinjauan Hukum Islam terhadap *Tabattul* (Hidup Membujang)

BAB V : Bab terakhir yaitu penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.